



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 55/HM.00/IX/2023**

Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Ketua Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) pada 2 Juni 2023 perihal permohonan legalitas lahan masyarakat kampung-kampung di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dan audiensi dari Himad Purlang mengenai aksi penolakan warga atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang *Eco City*.

Berdasarkan hal tersebut, dan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah menindaklanjuti dengan melakukan penanganan kasus melalui surat menyurat, Pra Mediasi kepada para pihak, serta melakukan pemantauan proaktif ke Kota Batam dan Pulau Rempang dengan rincian sebagai berikut:

A. Penanganan Kasus Melalui Surat Menyurat

1. Menyampaikan Surat kepada Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2023 perihal Permintaan Klarifikasi Mediasi dan Perlindungan.
2. Menyampaikan Surat Nomor 485/K/MD.00.00/IX/2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, Kantor Pertanahan Kota Batam dan Kepala BP Batam tanggal 7 September 2023 perihal Pertemuan Pramediasi.
3. Menyampaikan Surat Nomor 486/K/MD.00.00/IX/2023 tanggal 8 September 2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Kapolda Kepulauan Riau dan Kepala BP Batam perihal Tindak Lanjut Penanganan Kasus, sebagai respons Komnas HAM RI atas bentrokan yang terjadi pada 7 September 2023. Pada pokoknya Komnas HAM meminta para pihak: 1) Tidak melakukan intimidasi, kekerasan, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan konflik sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; 2) Melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi yang kondusif; dan; 3) Mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
4. Menyampaikan Surat Nomor 492/K/MD.00.00/IX/2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau, Kantor Pertanahan Kota Batam, Kepala BP Batam dan Ketua Tim Satgas Terpadu tanggal 13 September 2023 perihal Pertemuan Pramediasi lanjutan

B. Pertemuan Pra Mediasi Kepada Para Pihak

1. Pra Mediasi pada 11 September 2023 di Kantor Komnas HAM RI di Jakarta, yang dihadiri oleh: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Kabidkum Polda Kepri, Asisten Pemerintahan Kota Batam, Wakil Kepala BP Batam dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam. Pada pertemuan tersebut Para Pihak menyampaikan klarifikasi dan informasi atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang *Eco City* dan Komnas HAM RI kembali mengingatkan dan meminta kepada Para Pihak untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan provokatif dan tindakan apapun yang dapat memicu konflik, dan secara khusus meminta BP Batam tidak melakukan pengukuran sampai dengan situasi

kondusif dan Komnas HAM RI meminta kepada Kapolda Kepri untuk menjaga situasi dan kondisi kondusif di Pulau Rempang.

Menerima penjelasan dari Kepala Kantor BPN Kota Batam bahwa BP Batam baik secara langsung pada pertemuan Pra Mediasi tanggal 11 September 2023 juga melalui surat Nomor: HP.01.04/1403-21.71/IX/2023, yang pada pokoknya disampaikan bahwa Pihak BP Batam belum melakukan pendaftaran atas lahan yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan dari KLHK sehingga belum terbit Hak Atas Tanah di Lahan tersebut.

2. Pramediasi Lanjutan pada 15 September 2023 di Kantor Graha Kepri Kota Batam, yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Kepri, Irwasda Polda Kepri, Wakil Kepala BP Batam beserta Tim Satuan Tugas Terpadu BP Batam.

C. Melaksanakan Tinjau Lapangan ke Kota Batam dan Pulau Rempang

Komnas HAM RI telah melaksanakan pemantauan proaktif pada 15-17 September 2023 ke Kota Batam dan Pulau Rempang, sebagai berikut:

1. Permintaan keterangan kepada Kapolresta Bareleng pada tanggal 15 September 2023 bertempat di Kantor Polresta Bareleng.
2. Pertemuan dengan Pengadu dan Kelompok Masyarakat Sipil di Kota Batam pada 15 September 2023;
3. Pemeriksaan lokasi dan permintaan keterangan kepada Pihak Sekolah dan Siswa baik di SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang pada 16 September 2023.
4. Pemeriksaan lokasi dan permintaan keterangan kepada masyarakat setempat di Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu pada 16 September 2023.
5. Permintaan keterangan langsung kepada 3 tahanan terkait peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan 3 tahanan terkait peristiwa 11 September 2023 di Kota Batam pada 16 September 2023 di Polresta Bareleng.

Sehubungan dengan tindak lanjut yang telah dilakukan, Komnas HAM RI memperoleh temuan faktual sebagai berikut:

1. Penjelasan dari BP Batam

- a. BP Batam menyatakan tidak dapat memindahkan lokasi pembangunan karena berdasarkan keputusan dari Pusat dan MoU. Sehingga apabila ada pemindahan lokasi akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi BP Batam;
- b. BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang (16 Kampung Melayu Tua) sesuai jadwal, terutama terhadap 3 Kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023 (Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Batu Merah);
- c. Pada tahap awal dikembangkan seluas 2000 ha, dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MoU antara Xinyi International investment dengan PT MEG yang disaksikan Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China. Dan selanjutnya Pemerintah menetapkan Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023;
- d. Berdasarkan hal tersebut, Pihak BP Batam menyampaikan tidak memungkinkan memindahkan Pabrik Xinyi International investment ke lokasi lain karena telah terikat MoU dan perjanjian kerja sama dengan PT MEG sebelumnya;
- e. Bahwa Pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan *solar cell* dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan dengan industri, sehingga masyarakat harus di relokasi ke tempat lain yang sudah disiapkan Pemerintah;
- f. BP Batam telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 5 km dari pemukiman yang saat ini ditempati warga yaitu di Kawasan dapur 3 kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktivitas seperti sediakala. Selanjutnya warga juga mendapatkan ganti rugi rumah type 45 dan Kavling tanah seluas 500 m² sekaligus sertifikat HGB.
- g. Sementara hunian permanen belum tersedia, warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah, biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap.

- h. Bahwa BP Batam membangun pos-pos di sejumlah titik di lingkungan masyarakat, termasuk menduduki kantor pemerintahan desa di Pulau Rempang untuk tempat masyarakat melakukan registrasi/pendaftaran persetujuan relokasi/meminta informasi soal relokasi atas proyek eco city tersebut.

2. Keterangan dari Kapolresta Bareleng

- a. Kapolresta Bareleng menyampaikan sosialisasi rencana relokasi masyarakat Pulau Rempang sangat minim dan tidak memadai sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat;
- b. Adanya pengerahan 1.000 pasukan gabungan dalam pengamanan rencana kegiatan pematokan tata batas di Pulau Rempang oleh BP Batam pada 7 September 2023 dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan oleh masyarakat Pulau Rempang yang menolak untuk direlokasi;
- c. Pengamanan yang dilakukan oleh pasukan gabungan pada peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan peristiwa 11 September 2023 di Pulau Batam telah sesuai dengan SOP aparat kepolisian dalam mengamankan aksi huru hara;
- d. Penggunaan gas air mata tidak diarahkan secara khusus ke lokasi SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang, namun karena hembusan angin maka gas air mata tidak dapat terhindarkan masuk ke lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak kepada para siswa dan guru;
- e. Kapolresta Bareleng meminta tambahan 400 pasukan dari Polda Riau untuk mengantisipasi aksi masyarakat yang semakin besar dan tidak terkontrol terkait rencana relokasi masyarakat di 3 Kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas relokasi pada pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City;
- f. Polresta Bareleng telah mengupayakan *trauma healing* kepada siswa-siswi SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang dengan melibatkan psikolog dan tenaga profesional sebagai upaya pemulihan psikologis siswa-siswa terdampak peristiwa konflik masyarakat Pulau Rempang pada 7 September 2023;

3. Keterangan dari Pihak SMPN 22 Galang

- a. Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah, gas air mata masuk ke lingkungan sekolah yang berasal dari hutan yang berada di depan SMPN 22 Galang yang berjarak sekitar 30 meter dari gedung sekolah;
- b. Kepala SMPN 22 Galang menyatakan bahwa terdengar 3 kali dentuman dari hutan di depan SMPN 22 Galang dan menyebabkan gas air mata masuk ke lingkungan sekolah;
- c. Berdasarkan informasi dari Kepala SMPN 22 terdapat 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilarikan ke faskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan karena mengalami sesak nafas hebat, pusing dan mual;
- d. Berdasarkan informasi dari Kepala SMPN 22, pasca peristiwa 7 September 2023, banyak siswa yang masih merasa takut untuk kembali ke sekolah sehingga kehadiran para siswa tidak pernah mencapai 100% di sekolah;
- e. Peristiwa tersebut berdampak secara psikologis terhadap para siswa sehingga membutuhkan bantuan profesional secara berkelanjutan untuk memastikan pemulihan yang memadai terhadap para siswa.

4. Keterangan dari Pihak SDN 24 Galang

- a. Pihak sekolah merasa panik melihat kerusuhan yang terjadi di depan sekolah;
- b. Terdengar dentuman keras di beberapa titik di lingkungan sekolah dan seketika lingkungan sekolah dipenuhi gas air mata;
- c. Peristiwa 7 September 2023 menimbulkan dampak psikologis terhadap siswa sehingga kehadiran para siswa tidak pernah mencapai 100% pasca peristiwa tersebut;
- d. Tim menemukan beberapa bukti temuan yang akan dikonfirmasi lebih lanjut termasuk dampak yang dirasakan oleh korban;

5. Keterangan Masyarakat

- a. Komnas HAM juga menemukan korban bayi berusia 8 bulan yang terdampak hebat terkait penggunaan gas air mata pada peristiwa 7 September 2023 di sekitar SDN 24 Galang.

6. Keterangan Masyarakat Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu

- a. Proses sosialisasi terkait relokasi secara *door to door* oleh pihak BP Batam dan Tim Satgas Terpadu ke rumah-rumah masyarakat dengan melibatkan Polisi dan TNI membuat warga merasa terintimidasi;
- b. Bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi;
- c. Bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023;
- d. Pengerahan 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan secara dari masyarakat;
- e. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru;
- f. Komnas HAM menerima informasi dari beberapa pihak bahwa terjadi pelibatan ASN untuk mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia direlokasi dengan konsekuensi tertentu;
- g. Bahwa ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi.
- h. Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di Desa Sembulang, yang salah satunya teridentifikasi makam kuno tahun 1958.

7. Keterangan Kondisi dan Status Tahanan di Polresta Barelang

- a. Pembatalan penahanan 8 orang tersangka pada peristiwa 7 September disebabkan adanya peristiwa 11 September 2023;
- b. Tim tidak dapat melihat secara langsung kondisi tahanan serta melakukan permintaan keterangan secara komprehensif;
- c. Penyidik hanya menghadirkan 3 tahanan dari peristiwa 7 September dan 3 tahanan dr peristiwa 11 September 2023;
- d. Polresta Barelang sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap 8 (delapan) orang tersangka peristiwa 7 September 2023;
- e. Penyidik masih mempelajari kemungkinan untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap 34 tahanan peristiwa 11 September 2023.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan posisi dan sikap sebagai berikut:

1. Meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023;
2. Merekomendasikan Menteri ATR BPN untuk tidak menerbitkan HPL di lokasi Pulau Rempang mengingat lokasi belum clear and clean;
3. Komnas HAM RI menyampaikan bahwa penggusuran harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) jo. Komentar Umum Nomor 7 tentang KIHESB, yaitu:
 - a. Kebijakan penggusuran paksa hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan upaya-upaya lain;
 - b. Apabila terpaksa melakukan penggusuran paksa, pemerintah dan/atau korporasi wajib melakukan asesmen dampak penggusuran paksa dan kebijakan pemulihan kepada warga terdampak;
 - c. Pemerintah dan/atau korporasi wajib memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada warga terdampak sesuai prinsip-prinsip HAM;
 - d. Proses penggusuran harus sesuai standar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ada tiga instrumen yang harus diperhatikan ketika melakukan penggusuran yaitu:
 - 1) Musyawarah mufakat;
 - 2) Pemberitahuan yang layak;
 - 3) Relokasi sebelum penggusuran dilakukan.

- e. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses pengurusan dilakukan yaitu: perlindungan prosedural, tanpa intimidasi dan kekerasan, serta mengarahkan aparat secara proporsional.
4. Pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dampak pembangunan PSN;
5. Terkait dengan penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi, Negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, baik melalui tindakan maupun kebijakan yang diambil, baik tingkat lokal maupun nasional. Kebijakan Negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eksklusif dan tidak proporsional. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa (*forced evictions*) yang merupakan bentuk pelanggaran HAM.
6. Tidak menggunakan cara kekerasan dengan pelibatan aparat berlebihan (*excessive use of power*) dalam proses relokasi dan proses pembangunan Kawasan Pulau Rempang Eco City;
7. Kepolisian agar mempertimbangkan menggunakan keadilan restoratif dalam penanganan proses pidana kasus Pulau Rempang;
8. Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat harus dilindungi dari kekerasan dan lainnya di Pulau Rempang;

Berdasarkan temuan awal dari pemantauan dan penyelidikan lapangan serta pramediasi yang telah dilakukan, Komnas HAM akan menindaklanjuti dengan:

1. Pertemuan koordinasi di Kantor Komnas HAM RI pada 25 September 2023 dengan mengundang Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Kepala BKPM, Kemenko Bidang Perekonomian, KSP, Setneg, Menteri ATR/BPN, dan Kapolri, untuk mendiskusikan penyelesaian bersama atas permasalahan.
2. Melakukan pendalaman temuan faktual dan analisa HAM terhadap temuan Komnas HAM;
3. Mengirimkan rekomendasi kepada Kapolri dan Ketua Komisi III DPR terkait penanganan peristiwa kerusuhan masyarakat Pulau Rempang;
4. Melakukan pertemuan dengan Irwasum Polri terkait koordinasi penanganan kasus konflik masyarakat Pulau Rempang;
5. Melakukan pertemuan dengan Kapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri dan Kapolresta Bareleng terkait temuan Komnas HAM RI pada konflik masyarakat Pulau Rempang;
6. Berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait pembuktian barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM di lokasi kerusuhan 7 September 2023 di Pulau Rempang;
7. Melakukan uji balistik di Puslabfor Polri terkait temuan barang bukti yang ditemukan Komnas HAM pada peristiwa konflik masyarakat di Pulau Rempang;

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mampu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 22 September 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM

*****Narahubung:**

Uli Parulian Sihombing (0812-8403-1871)
Prabianto Mukti Wibowo (0811-112-045)